

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* yang (kekuasaan), yang secara harfiah berarti pemerintahan ditangan rakyat. Istilah ini mulai dikenal sejak abad ke-5 Sebelum Masehi (SM) dengan makna pemerintahan oleh rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat (*government of the people*), dijalankan oleh rakyat (*government by the people*), dan ditujukan untuk kepentingan rakyat (*government for the people*) (Prayitno & Prayugo, 2023: 3-7). Berdasarkan pengertian tersebut, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memegang kedaulatan tertinggi yang dapat dijalankan secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih

Demokrasi bukan sekadar mewakili kehendak rakyat secara umum, melainkan kehendak demokratis yang berpijak pada tiga nilai utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas (Apple et al., 2022: 6). *Pertama*, kebebasan dalam demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang menjamin partisipasi individu dalam menggunakan haknya tanpa mengganggu hak orang lain. *Kedua*, kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan serta status hukum yang sama, termasuk akses setara terhadap ruang publik dan layanan sosial (Khan, 2021: 34). *Ketiga*, solidaritas menegaskan pentingnya kerja sama sosial antar warga negara yang bebas dan setara untuk

mencapai tujuan bersama (Frega, 2021: 1). Dengan demikian, demokrasi mensyaratkan adanya hubungan timbal balik yang saling menghormati antar warga negara.

Menurut Mayo (1960: 61-67), demokrasi mengandung nilai-nilai utama seperti kontrol rakyat atas pembuat kebijakan melalui Pemilu berkala, kesetaraan politik dalam hak suara, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Sementara itu, Dahl (1998: 37-38) menekankan pentingnya partisipasi efektif warga negara, kesetaraan dalam hak pilih, pemahaman yang memadai terhadap isu politik, kendali rakyat atas agenda politik, dan keterlibatan seluruh penduduk dewasa dalam proses politik. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya menuntut prosedur formal, tetapi juga memastikan substansi partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai tersebut menggarisbawahi bahwa demokrasi menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, demokrasi berperan sebagai sistem yang melindungi hak setiap individu dan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap rakyatnya.

Salah satu mekanisme utama dalam mewujudkan demokrasi sekaligus menjadi tolak ukur dan lambang dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu) (Budiardjo, 2008: 461). Pemilu merupakan sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung (Azzahra et al., 2024: 134). Melalui Pemilu, rakyat dapat mengekspresikan pilihan politiknya tanpa

paksaan, memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan mereka, serta memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Selain itu, Pemilu memungkinkan rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara, sehingga memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan kehendak rakyat (Bustomi, 2024: 8-10). Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang demokratis harus memastikan terwujudnya nilai-nilai utama, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan dalam memilih, serta akuntabilitas dan transparansi (Bustomi, 2024: 10-11). Dengan demikian, Pemilu tidak sekedar mekanisme teknis dalam demokrasi, tetapi juga menjadi simbol utama kedaulatan rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dan menerapkan Pemilu sebagai sarana menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan berdasarkan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 dijelaskan bahwa (UU No. 7 Tahun 2017).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan Pemilu di Indonesia mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Lebih lanjut, pasal 2 menetapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu serta dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada Pasal 167 UU yang sama. Asas langsung memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Asas umum menjamin setiap warga negara

memiliki hak yang sama untuk memilih, sementara asas bebas menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan. Asas rahasia memastikan pilihan setiap warga negara tidak diketahui oleh pihak lain. Selain itu, asas jujur dan adil menekankan pentingnya transparansi serta kesempatan yang setara bagi seluruh peserta tanpa adanya manipulasi atau kecurangan (Fitriah, 2012: 1).

Sejarah Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup dengan daftar calon partai, di mana pemilih hanya memilih partai politik. Pada saat itu, Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955 dan anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955 (Fitriah, 2012: 33-34). Memasuki era orde baru (1966-1998), Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, dengan total sebanyak 6 kali penyelenggaraan (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) dan tetap menggunakan sistem proporsional tertutup. Pemilu pada masa orde baru tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, sementara pemilihan Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Fitriah, 2012: 40-44). Setelah kejatuhan orde baru, Indonesia memasuki era reformasi (1998-sekarang), di mana Pemilu telah diselenggarakan sebanyak 6 kali (1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024), dan terjadi perubahan penting dalam sistem Pemilu. Perubahan tersebut karena Pemilu tahun 1999 masih menggunakan sistem proporsional tertutup dan dianggap kurang demokratis. Oleh karena itu, sistem tersebut diganti menggunakan sistem proporsional terbuka (pemilih memilih individu) berdasarkan nomor urut pada Pemilu tahun 2004, dan pertama kalinya

Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Fitriah, 2012: 48, 61 & 65). Kemudian pada Pemilu 2009 dan seterusnya menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak (KPU).

Pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Kepala Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2016). Secara umum, Pemilu diklasifikasikan dalam dua tingkat, yaitu Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden serta Legislatif tingkat pusat, sedangkan Pemilu lokal meliputi pemilihan Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Siahaan, 2024). Selain itu, terdapat pemilihan ditingkat paling rendah, yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan setiap 6 tahun sekali untuk memilih Kepala Desa secara langsung oleh warga (Harun & Khalik, 2021: 69). Meskipun Pilkades tidak termasuk dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016, namun tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan sesuai dengan asas Pemilu yang telah ditetapkan, yaitu *luber jurdil*. UU Dasar 1945 Pasal 1 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Pasal 22E mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan secara demokratis, yaitu *luber jurdil* (UUD Tahun 1945). Amanat

konstitusional tersebut menuntut adanya regulasi yang sistematis, komprehensif, dan berkeadilan untuk mengatur seluruh tahapan Pemilu secara menyeluruh. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 2017 hadir sebagai landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu, hak dan kewajiban pemilih hingga penyelesaian pelanggaran serta sengketa Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Dengan ketentuan tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung secara demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam menjamin pelaksanaan Pemilu yang *luber jurdil* dan sesuai dengan regulasi, dibentuk lembaga yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) (Bustomi, 2024: 11). Ketiganya memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. KPU bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan 13. Bawaslu bertugas mengawasi, mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hingga 95. Sementara itu, DKPP berperan menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 159 (UU No. 7 Tahun 2017). Namun, penelitian ini secara khusus difokuskan pada Bawaslu dalam mengawasi Pemilu, tanpa membahas secara mendalam peran KPU dan DKPP.

Pada tahun 2024, Pemilu dilaksanakan di semua tingkatan, mulai dari pemilihan Presiden, Legislatif, hingga pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada adalah proses di mana masyarakat mempunyai akses langsung kepada para pemimpin daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dianggap mampu membawa perubahan positif dalam mengelola daerahnya (Arafat et al., 2022: 24-25).

Sejak pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Negara, Pemilukada menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi lokal (Arafat et al., 2022: 23). Pelaksanaannya dilakukan setiap 5 tahun sekali sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah yang selain di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017, juga diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaannya sebagai berikut.

1. UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
2. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
3. UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

Berbagai regulasi di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan berkesinambungan. UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2016, serta UU No. 8 Tahun 2015 mengatur secara

menyeluruh tahapan Pemilukada yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan dimulai dari perencanaan program dan anggaran hingga pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan tahapan penyelenggaraan dimulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan pelaksanaan Pemilukada dilakukan secara serentak pada tahun 2024.

Pemilukada serentak tahun 2024 diadakan di 545 daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota, salah satunya adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024). Penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 memiliki posisi yang sangat strategis dalam politik nasional karena Jakarta masih berperan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada tahun tersebut. Posisi ini membuat kompetisi politik lebih kompleks dibandingkan daerah lain, mengingat juga setiap pasangan calon membawa koalisi besar dan dukungan politik yang luas, memungkinkan munculnya berbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan (Siregar, 2025: 18).

Pelanggaran yang terjadi dapat mencakup pelanggaran administratif, kode etik, pidana, hingga pelanggaran hukum lainnya. Sebagian besar pelanggaran ini melibatkan peserta Pemilukada seperti pasangan calon, partai politik, dan tim sukses. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan lawan politik, tetapi juga merusak hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara jujur dan adil. Selain

peserta, penyelenggara dan masyarakat juga terkadang melakukan pelanggaran yang melanggar aturan yang telah ditentukan (Wilde & Hery, 2024: 10668).

Kecenderungan terjadinya pelanggaran diperkuat dengan data yang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang mencatat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan skor tertinggi secara nasional, yaitu 88.95 (tinggi). Skor IKP tersebut melampaui daerah lain seperti Sulawesi Utara 87.48 (tinggi), Maluku Utara 84.86 (tinggi), Jawa Barat 77.04 (tinggi), dan Kalimantan Timur 74.04 (tinggi). Tingginya IKP Provinsi DKI Jakarta ditentukan oleh empat dimensi utama, yakni partisipasi 87,01 (tinggi), kontestasi 96,09 (tinggi), penyelenggara Pemilu 92,36 (tinggi), dan konteks sosial politik 78,27 (tinggi) (Bawaslu, 2023: 43 & 45). Variasi IKP juga terlihat di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, di mana Jakarta Timur menempati posisi tertinggi dengan skor 65,14 (tinggi). Sementara itu, wilayah lain seperti Kepulauan Seribu 43,25 (sedang), Jakarta Utara 38,06 (sedang), Jakarta Pusat 32,93 (sedang), dan Jakarta Barat 26,88 (sedang) berada dalam kategori sedang dengan skor yang lebih rendah (Bawaslu, 2024).

Dalam Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, terdapat tiga peserta yang bersaing memperebutkan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga peserta tersebut dan partai pengusungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Pasangan Calon dan Partai Pengusung Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon	Pengusung
01	Ridwan Kamil – Suswono	Partai Golongan Karya (Golkar) dan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
		Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) serta didukung oleh Partai Buruh dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
02	Dharma Pongrekun – Kun Wardana	Independen/Perseorangan
03	Pramono Anung – Rano Karno	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta didukung oleh Partai Ummat

Sumber: (KPU Jakarta, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontestasi diwarnai oleh 3 pasangan calon dengan basis dukungan yang sangat berbeda. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh dukungan paling luas melalui koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar dan KIM yang terdiri dari beberapa partai pendukung lainnya. Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 2 maju melalui jalur independen tanpa dukungan partai politik. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura serta mendapat tambahan dukungan dari Partai Ummat. Perbedaan struktur dukungan ini memperlihatkan bahwa adanya variasi signifikan dalam kekuatan politik, sumber daya, dan jaringan dalam pemilihan yang dimiliki setiap pasangan calon. Perbedaan tersebut juga membentuk tingkat kompetisi antar

peserta, karena semakin besar koalisi politik yang mengusung suatu pasangan calon, semakin besar dinamika dan intensitas persaingan yang muncul.

Pengalaman penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta sebelumnya pada tahun 2017 juga menunjukkan banyaknya jumlah pelanggaran. Pada pemilihan tersebut, tercatat sebanyak 308 dugaan pelanggaran, yang terdiri atas 153 laporan dan 155 temuan. Dari jumlah ini, terdapat 147 kasus yang tidak termasuk pelanggaran, 137 pelanggaran administrasi, 3 pelanggaran kode etik, 7 pelanggaran pidana, serta 14 pelanggaran hukum lainnya (Zuchron et al., 2017: 49). Pada putaran pertama terdapat 200 laporan dan temuan, yang terdiri atas 78 kasus bukan pelanggaran, 112 pelanggaran administrasi, dan 2 pelanggaran pidana. Sementara pada putaran kedua, ditemukan 108 laporan dan temuan, terdiri atas 69 kasus bukan pelanggaran, 25 pelanggaran administrasi, 3 pelanggaran kode etik, dan 5 pelanggaran pidana (Purba, 2017).

Adapun bentuk pelanggaran yang banyak terjadi pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017 antara lain mencakup pelanggaran data pemilih, dugaan politik uang, dan pelanggaran kampanye. Pelanggaran kampanye tersebut berupa kampanye tanpa pemberitahuan, kampanye hitam dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) serta penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kampanye. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran kampanye di luar jadwal, keterlibatan anak dan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) (Purba, 2017).

Berdasarkan tingginya tingkat kerawanan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 yang sangat tinggi serta pengalaman maraknya pelanggaran pada

penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2017 sebelumnya, penelitian ini secara khusus difokuskan pada pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2015, yang meliputi pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan pengawasan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2015. Dari tahapan tersebut, fokus pengawasan diarahkan pada tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan, serta proses rekapitulasi suara. Tahapan ini merupakan bagian yang paling dominan berpotensi terjadinya pelanggaran yang melibatkan peserta Pemilu.

Lembaga yang memiliki peran utama dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu DKI Jakarta tahun 2024 sesuai dengan fokus penelitian tersebut adalah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Ma'arif et al., 2022: 51). Lembaga ini merupakan bagian dari Bawaslu Republik Indonesia (RI) yang bersifat independen dan memiliki tugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi, serta menyelesaikan sengketa selama proses Pemilu berlangsung (Bawaslu); (Milagsita, 2023). Tujuannya untuk menjaga integritas Pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan sesuai aturan. Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga pengawas masih menghadapi berbagai tantangan, salah

satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana menjelang Pemilukada, lembaga ini mengakui kekurangan personel, yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu (Paramahansa & Pratama, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi DKI Jakarta dikategorikan sebagai provinsi paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan IKP tahun 2024 karena memiliki rata-rata tertinggi pada empat dimensi kerawanan, meskipun tidak menempati skor tertinggi pada dimensi tertentu. Tingkat kerawanan tertinggi berasal dari dimensi kontestasi (skor 96,09), khususnya akibat maraknya kampanye bermuatan SARA, hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang. Dimensi proses penyelenggara Pemilu (skor 92,36) juga kerap diwarnai insiden serius seperti komplain dari saksi, penghitungan suara ulang, hingga gugatan terhadap hasil Pemilu. Selain itu, kerawanan partisipasi turut menjadi perhatian (skor 87,01), dengan terdeteksinya sejumlah kasus mobilisasi pemilih tambahan meski tingkat keseriusannya tergolong rendah (Bawaslu, 2023: 45-46).

Tingginya kerawanan pada setiap dimensi mencerminkan kompleksitas permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta sehingga menjadikannya sebagai wilayah prioritas dalam pengawasan. Pengawasan terhadap berbagai potensi dan praktik pelanggaran selama tahapan Pemilukada menjadi aspek penting untuk dikaji, mengingat pelanggaran merupakan indikator utama kerawanan pada dimensi-dimensi tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan

gambaran awal mengenai dinamika pelanggaran yang menjadi fokus pengawasan, berikut disajikan perbandingan data penanganan pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2017 dan tahun 2024.

Tabel 1.2 Perbandingan Data Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017 dan Tahun 2024

Data Pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta	Temuan dan Laporan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran				Bukan Pelanggaran
		Administrasi	Kode Etik	Tindak Pidana	Hukum Lainnya	
2017	308	137	3	7	14	147
2024	216	16	8	1	9	113

Sumber: (Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44)

Tabel di atas memperlihatkan penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, dari 308 kasus pada tahun 2017 menjadi 216 kasus pada tahun 2024. Kasus administrasi turun dari 137 kasus pada 2017 menjadi hanya 16 kasus pada 2024. Sementara itu, pelanggaran kode etik penyelenggara justru mengalami peningkatan dari 3 kasus pada 2017 menjadi 8 kasus pada 2024. Adapun pelanggaran pidana turun dari 7 kasus pada 2017 menjadi 1 kasus pada 2024, sedangkan kategori hukum lainnya juga terlihat penurunan dari 14 kasus pada 2017 menjadi 9 kasus pada 2024. Selain itu, kasus yang dikategorikan sebagai bukan pelanggaran juga mengalami penurunan dari 147 kasus pada tahun 2017 menjadi 113 kasus pada tahun 2024 (Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk berbagai pelanggaran yang muncul selama tahapan penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024. Pada tahapan pencalonan, khususnya pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan pada 5 Mei sampai 19 Agustus 2024 terdapat dugaan pelanggaran administrasi. Dugaan tersebut dilakukan oleh calon Kepala Daerah,

Dharma Pongrekun yang diduga mencatut data Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga untuk memenuhi syarat dukungan sebagai calon independen (Putri, 2024). Kasus ini mencuat ketika lebih dari 300 warga melapor ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bahwa data pribadi mereka dicatut tanpa izin (Khoirunikhmah, 2024). Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017, di mana pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi dalam setiap tahapan Pemilu merupakan pelanggaran administrasi (UU No. 7 Tahun 2017). Sementara itu, Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pelanggaran administrasi dapat bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (UU No. 10 Tahun 2016).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 97, 98, 99, dan 461, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengawasi, mencegah, menindak, serta menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Kewenangan serupa juga ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 135A, yang menyebutkan bahwa lembaga ini dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menindak pelanggaran administrasi dalam pemilihan (UU No. 10 Tahun 2016).

Dalam penanganannya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memanggil Dharma-Kun dan pihak terkait lainnya untuk klarifikasi, namun ketidakhadiran Dharma-Kun menghambat proses penyelidikan (Nur, 2024). Meskipun hasil penyelidikan menyatakan tidak ditemukan pelanggaran sehingga Dharma-Kun tetap dapat melanjutkan pencalonannya dalam Pilukada DKI Jakarta tahun 2024 (Muliawati, 2024). Namun, kasus ini tetap menunjukkan adanya kendala lembaga

pengawas dalam menghadirkan pihak terlapor yang dapat memperlambat proses penegakan hukum.

Memasuki tahapan kampanye Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, yang berlangsung pada 25 September sampai 23 November 2024, dugaan pelanggaran yang terjadi semakin banyak. Salah satu bentuk pelanggaran yang masih muncul pada tahapan tersebut adalah dugaan praktik politik uang yang melibatkan dua pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil–Suswono dan Pramono Anung–Rano Karno (Janati & Farisa, 2024). Politik uang merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau janji materi secara langsung maupun melalui kegiatan sosial kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih (Arqon et al., 2024: 13). Praktik ini jelas dilarang dalam Pasal 280 dan Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemilih. Larangan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 yang menyoal calon dan tim kampanye yang memengaruhi pemilih maupun penyelenggara Pemilu dengan pemberian materi. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 10 Tahun 2016)

Dalam proses penanganan politik uang, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki mandat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 97, 99, dan 100 untuk mencegah, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, termasuk dalam kasus politik uang (UU No. 7 Tahun 2017). Pada kasus ini, lembaga pengawas telah melakukan klarifikasi dan penyelidikan, namun proses tersebut terhambat karena

beberapa pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan untuk diminta keterangan (Janati & Farisa, 2024). Ketidakhadiran pihak-pihak terkait ini mengindikasikan lemahnya daya paksa lembaga pengawas dalam menangani pelanggaran, terutama ketika berhadapan dengan aktor politik yang memiliki pengaruh. Ketiadaan sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan tersebut juga memperlemah upaya penegakan hukum Pemilu yang seharusnya dijalankan secara adil dan konsisten.

Dugaan pelanggaran lain dalam tahapan kampanye dapat terlihat pada pelanggaran aturan kampanye yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Grace Natalie dan Politikus PSI Cheryl Tanzil diduga terlibat dalam kampanye pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono. Keterlibatan tersebut melanggar peraturan kampanye karena keduanya masih berstatus sebagai pejabat BUMN, yang secara hukum dilarang berpihak (P, 2024). Pelanggaran ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 yang melarang pelaksana dan tim kampanye untuk melibatkan pegawai BUMN dalam kegiatan kampanye (UU No. 7 Tahun 2017). Ketentuan serupa juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 70, yang menyatakan bahwa pejabat BUMN tidak boleh ikut serta dalam kampanye pasangan calon (UU No. 10 Tahun 2016).

Keterlibatan aparaturnya negara dalam kampanye berpotensi merusak integritas dan prinsip demokratis dalam Pemilu. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan 98 UU No. 7 Tahun 2017 (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam kasus dugaan pelanggaran oleh Grace Natalie dan Cheryl Tanzil,

lembaga ini telah melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Namun, keduanya tidak hadir dalam dua kali pemanggilan, sehingga dilakukan pemanggilan ketiga (Janati & Farisa, 2024; Putra, 2024). Ketidakhadiran tersebut menunjukkan adanya hambatan serius dalam penegakan regulasi, terutama ketika pelanggaran melibatkan tokoh politik atau pejabat publik.

Dugaan pelanggaran selanjutnya yang terjadi pada masa kampanye dilakukan oleh Suswono, calon Wakil Kepala Daerah, dalam bentuk pernyataan yang dianggap menghina saat melakukan kampanye. Pernyataan kontroversialnya mengenai "janda kaya menikahi pria pengangguran" menimbulkan reaksi negatif karena dianggap menghina agama Islam (Muarabagja, 2024). Praktik kampanye semacam ini bertentangan dengan Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2015. Kedua Pasal tersebut melarang penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, golongan, serta larangan memfitnah, menghasut, atau mengadu domba (UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2015). Selain melanggar aturan hukum, tindakan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat yang dapat merusak suasana demokratis yang seharusnya terjaga dalam pelaksanaan Pemilu.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang menindak ujaran penghinaan dalam kampanye berdasarkan tugasnya yang tercantum Pasal 97 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal tersebut menegaskan bahwa lembaga ini mengawasi dan menangani pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak pidana pemilihan umum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam kasus dugaan pelanggaran oleh Suswono, instansi ini tidak menemukan unsur

pelanggaran administrasi maupun pidana, namun diterima sebagai dugaan hukum lainnya sehingga meneruskan kasus tersebut ke lembaga penegak hukum lainnya (Khabibi, 2024). Namun, permasalahan utama dalam kasus Suswono adalah keterbatasan lembaga pengawas ketika menangani pelanggaran yang bersifat etis dan sosial yang tidak secara jelas diatur dalam regulasi Pemilu. Meskipun lembaga pengawas dapat menindak ujaran penghinaan dalam kampanye berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dalam praktiknya penilaian terhadap pelanggaran ini sering kali tergantung pada sudut pandang masing-masing dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Kendala lainnya adalah Suswono belum memenuhi panggilan klarifikasi meskipun telah dihubungi berulang kali (Tempo.co, 2024). Situasi ini mencerminkan adanya hambatan lembaga pengawas dalam menangani pelanggaran yang melibatkan tokoh politik berpengaruh.

Penggunaan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan perusakan APK pasangan calon juga merupakan pelanggaran yang kerap terjadi pada tahapan kampanye. APK seperti baliho, spanduk, dan poster wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU (Bawelle et al., 2022: 3). Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan sebagai lokasi pemasangan APK serta melarang perusakan APK. Pasal 298 UU yang sama juga menyatakan bahwa APK hanya boleh dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU dan Pemerintah Daerah (UU No. 7 Tahun 2017). Meski demikian, masih banyak pasangan calon yang melanggar ketentuan tersebut dengan memasang APK di lokasi terlarang atau menggunakan desain yang tidak sesuai.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menemukan sekitar 300 pelanggaran APK di wilayah Jakarta Barat pada Pemilu 2024. Pelanggaran ini terutama mencakup pemasangan yang merusak lingkungan dan di fasilitas publik seperti di *flyover*, jalan bebas hambatan, taman kota, dan bahkan di pasang di pohon (Syukur, 2024). Sesuai Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017, jika alat peraga mengandung unsur penghinaan, hasutan, atau mengganggu ketertiban umum, lembaga pengawas berwenang menegur, mencopot, dan menindak secara hukum (UU No. 7 Tahun 2017). Namun, pengawasan di lapangan terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, APK yang sudah ditertibkan sering dipasang kembali, menunjukkan bahwa penegakan sanksi belum memberikan efek jera yang maksimal.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam Pemilu 2024, namun masih terdapat tantangan yang menghambat efektivitasnya. Jumlah pelanggaran pada Pemilu 2024 menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan Pemilu 2017, tetapi perubahan pola pelanggaran menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Peningkatan jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara serta munculnya jenis pelanggaran baru pada Pemilu 2024 menandakan adanya celah regulasi yang perlu diperbaiki. Ketidakpatuhan aktor politik yang dipanggil, terutama aktor politik turut memperlemah proses penindakan. Tanpa adanya tindakan yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran, praktik-praktik yang merusak demokrasi akan terus berulang dan mengancam kualitas Pemilu yang

demokratis. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan yang lebih tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti melihat bahwa pentingnya dilakukan pendalaman mengenai “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024*”. Pemilihan judul ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024. Penelitian ini relevan dalam memperkuat sistem pengawasan Pemilu dan memastikan kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap kualitas demokrasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Adapun tujuan akademik dari penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pemilu 2024, termasuk mengkaji efektivitas dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Menguraikan implikasi pengawasan pelanggaran peserta Pemilu 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

1.4.2 Tujuan Praktik

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengawasan pelanggaran peserta Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan Pemilu di masa mendatang.
- b. Memberikan masukan strategis bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat peran pengawasan sebagai mekanisme peningkatan kualitas demokrasi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian tentang demokrasi pemilihan dan pengawasan Pemilu sudah banyak dilakukan, namun studi-studi sebelumnya kurang menyoroti secara spesifik peran pengawasan dalam meningkatkan kualitas demokrasi pada tingkat daerah. Penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan mengaitkan implikasi pengawasan pelanggaran peserta Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan kualitas demokrasi, yang sebelumnya jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi meningkatkan kualitas demokrasi, mengingat laporan *The Economist Intelligence* (EIU) 2025 mengenai indeks demokrasi 2024 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dan kategori demokrasi cacat.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan penyelenggara Pemilu lainnya dengan menyediakan data dan analisis mengenai efektivitas pengawasan. Temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan strategi dan mekanisme pengawasan pada Pemilu pada berikutnya, sehingga mendukung terselenggaranya Pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis. Hasil penelitian ini juga berguna bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami pentingnya peran pengawasan

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan kualitas demokrasi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan konseptual bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dianalisis untuk melihat kesamaan dan perbedaan, baik dari segi fokus permasalahan, pendekatan yang digunakan, maupun temuan utama yang dihasilkan.

1. Penelitian oleh Arif Maulana, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, Faradillah Paratama berjudul “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang” (*Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 176-189, 2024). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Studi ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan kampanye Pemilu melalui media sosial karena tingginya pelanggaran yang dilakukan ASN di *platform* tersebut. Penindakan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Prosesnya mencakup pengumpulan dan penyaringan data, klarifikasi kepada pihak terkait, serta penentuan ada atau tidaknya pelanggaran Pemilu oleh peserta.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah mengetahui peran

Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran aturan Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan melalui media sosial sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara keseluruhan kepada peserta Pemilukada.

2. Penelitian oleh Syifa Ramadhani Fauziah, Mohamad Fasyehhudin, dan Ahmad Rayhan berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2024” (Perspektif Administrasi Publik dan hukum, 2(3), 63-76, 2025). Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan Bawaslu Kabupaten Lebak dalam mengawasi pemasangan APK pada Pilkada 2024 serta mengidentifikasi kendalanya. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan pengawasan, menerapkan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, memanfaatkan data primer yang didukung data sekunder melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Lebak melakukan pengawasan preventif melalui himbauan, sosialisasi, dan kerja sama antar lembaga, serta pengawasan represif berupa penyelesaian laporan dan temuan pelanggaran serta penertiban APK. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran peserta Pemilu dan tim kampanye dalam menaati aturan, keterbatasan personel untuk menertibkan APK yang memicu protes berbagai pihak, serta penumpukan sampah bekas APK.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah mengetahui peran

Bawaslu dalam pengawasan peserta Pemilukada. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada peran Bawaslu dalam pengawasan APK peserta sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pengawasan pelanggaran aturan oleh peserta Pemilukada secara keseluruhan.

3. Penelitian oleh Wizdanul Ma'arif, Sakir, dan Fairuz Artta Abhipraya berjudul “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024”, (Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 8(1), 49-61, 2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa serta kecurangan pada Pilkada 2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi sebagai data primer, serta jurnal, laporan, dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Penelitian ini menemukan tiga peran utama Bawaslu, yaitu pertama sebagai lembaga berwenang dalam pencegahan pelanggaran selama Pilkada. Kedua, adanya kejanggalan dalam pelaksanaan kewenangan pada Pilkada 2020. Ketiga, pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu untuk menciptakan Pemilu berintegritas serta meningkatkan partisipasi masyarakat demi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran aturan Pemilukada. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas peran Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa atau kecurangan. Sementara itu, penelitian peneliti hanya membahas pengawasan dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi tanpa membahas lebih rinci penyelesaian sengketa atau kecurangan yang terjadi dalam

Pemilukada.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Sementara itu, penelitian ini selain membahas tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan dikaitkan dengan implikasi pengawasan terhadap Pemilukada yang berkualitas dalam demokrasi.

1.7 Landasan Teoritik

Penelitian ini mengacu pada berbagai teori dan pendekatan dalam ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi, Pemilu, dan pengawasan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi oleh Diamond & Morlino (2005). Teori tersebut menekankan pentingnya menilai kualitas demokrasi melalui tujuh indikator utama, yaitu: supremasi hukum (*rule of law*), partisipasi, kompetisi, akuntabilitas vertikal dan horizontal, kebebasan dan kesetaraan serta responsivitas.

1.7.1 Teori Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik berakar dari Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai ke-4 SM. Salah satu bentuk awal dari demokrasi diterapkan di kota Athena, yang mengembangkan sistem demokrasi langsung, di mana

warga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik berdasarkan prinsip mayoritas (Lipson, 1964: 19). Namun, sistem ini bersifat eksklusif, karena hanya sekitar 10 persen penduduk yang dianggap sebagai warga negara dan berhak ikut serta dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas laki-laki dewasa dari keluarga asli Athena. Sementara itu, kelompok lain seperti perempuan, budak, pedagang asing, masyarakat miskin, dan anak-anak tidak memiliki hak politik (Prayitno & Prayugo, 2023: 9-13).

Perkembangan demokrasi mulai mengalami transformasi penting sejak abad ke-18 yang ditandai dengan kemunculan kritik terhadap kekuasaan absolut raja dan munculnya semangat Pencerahan (*Enlightenment*). Era ini menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara. Pemikiran dari para filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu menjadi fondasi bagi teori demokrasi modern. Locke mengemukakan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta pentingnya kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Rousseau menekankan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi, di mana kehendak umum (*general will*) harus menjadi dasar kekuasaan. Montesquieu menambahkan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar mencegah tirani dan tercipta keseimbangan (Prayitno & Prayugo, 2023: 15-18). Ketiganya memberikan kontribusi teoritis yang saling melengkapi dalam membentuk prinsip-prinsip demokrasi modern.

Pada abad ke-19, demokrasi berkembang ke dalam bentuk negara

hukum klasik. Ciri utamanya mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang tunduk pada hukum, keberadaan peradilan administrasi dan perselisihan (Budiardjo, 2008: 113). Perkembangan lebih lanjut terjadi pada abad ke-20, di mana demokrasi diperkuat melalui perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selain itu, Pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan juga dikembangkan sebagai sarana untuk menciptakan warga negara yang sadar dan aktif secara politik (Budiardjo, 2008: 116).

Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, kata demokrasi berasal dari kata *demos*, yang berarti rakyat, dan *cratein*, yang berarti kekuasaan rakyat. Jadi, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat (Prayitno & Prayugo, 2023: 4). Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu *pertama*, pemerintahan berasal dari rakyat (*government of the people*), yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui dukungan mayoritas. *Kedua*, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat (*government by the people*), yakni pemerintahan dijalankan atas nama rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, serta tunduk pada pengawasan rakyat. *Ketiga*, pemerintahan untuk kepentingan rakyat (*government for the people*), yaitu pemerintahan yang dijalankan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat (Prayitno & Prayugo, 2023: 7-8). Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa demokrasi menempatkan rakyat

sebagai sumber utama kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi.

Schumpeter (1942: 269) mendefinisikan demokrasi sebagai suatu metode dalam tatanan kelembagaan untuk menghasilkan keputusan politik melalui persaingan dalam Pemilu. Dalam pandangannya, demokrasi ditandai oleh Pemilu yang bebas dan adil sebagai mekanisme utama dalam memilih pemimpin. Rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan, tetapi berperan sebagai pemilih yang menentukan siapa yang berhak memerintah. Demokrasi menurutnya bukan terletak pada pemerintahan oleh rakyat secara langsung, melainkan pada kompetisi antar elit politik dalam meraih dukungan suara. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada adanya Pemilu yang kompetitif, teratur, dan memungkinkan pergantian kepemimpinan secara damai

Dahl (1998: 37-38) mengembangkan demokrasi sebagai pemerintahan yang menjamin partisipasi efektif dan kesetaraan warga dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dicapai melalui kebebasan berpendapat, kompetisi yang adil, dan keberadaan institusi yang mendukung responsivitas pemerintah terhadap preferensi masyarakat. Menurutnya, demokrasi yang ideal menuntut kesempatan yang setara bagi seluruh warga untuk merumuskan, menyatakan, dan mewujudkan preferensi politik mereka tanpa hambatan. Untuk itu, diperlukan jaminan atas kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, hak memilih dan dipilih, kelayakan untuk menduduki jabatan publik, dan hak para pemimpin untuk bersaing mendapatkan dukungan atau suara. Selain itu, diperlukan akses terhadap sumber informasi

alternatif, pemilihan yang bebas dan adil, serta adanya lembaga yang memastikan kebijakan pemerintah didasarkan pada suara atau keinginan masyarakat (Dahl, 1971: 1-3). Dengan demikian, demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur Pemilu, tetapi juga dari adanya lingkungan politik yang memungkinkan keterlibatan luas dan perlindungan hak-hak sipil secara menyeluruh.

Sejalan dengan itu, Diamond (2003: 3-4) memperluas pemahaman tentang demokrasi dengan menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya terbatas pada Pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Demokrasi juga mencakup sistem politik yang menjamin kebebasan individu dan kelompok, serta menyediakan ruang bagi masyarakat sipil yang otonom dari kontrol negara. Menurutnya, demokrasi harus mendorong akuntabilitas, responsivitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyebut bahwa demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara utama. *Pertama*, Pemilu yang bebas dan adil secara melekat menuntut hak-hak politik seperti kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan beroposisi, yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan sipil. *Kedua*, demokrasi memberikan peluang bagi warga untuk menentukan nasib sendiri dengan hidup di bawah hukum yang mereka pilih. *Ketiga*, demokrasi menjamin otonomi moral, yaitu kemampuan individu untuk membuat keputusan normatif dan mengatur hidupnya secara mandiri.

Dalam praktiknya, demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan hadir dalam beragam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan

historis suatu negara.

1. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat mengambil keputusan politik berdasarkan prosedur mayoritas tanpa melalui perwakilan (Budiardjo, 2008: 109).
2. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) adalah sistem di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan politik atas nama rakyat (Setiyono, 2004: 125).
3. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi guna melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang (Budiardjo, 2008: 107).
4. Demokrasi liberal adalah sistem menjamin Pemilu yang bebas dan adil, menegakkan prinsip-prinsip *rule of law*, perlindungan hak-hak sipil dan politik, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas vertikal dan horizontal guna menjamin kebebasan individu dan pluralisme (Diamond, 2003: 11-12).
5. Demokrasi prosedural adalah sistem yang menekankan pentingnya aspek formal dan prosedur demokrasi seperti Pemilu yang kompetitif dan berkala (Diamond, 2003: 9).
6. Demokrasi substansial adalah sistem yang tidak hanya menekankan pada prosedur, tetapi juga pada substansi seperti keadilan, partisipasi politik yang luas, kesetaraan, kebebasan individu, dan pengakuan atas hak sipil (Rachman, 2010: 50).

Demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir melalui proses

panjang yang disebut dengan istilah demokratisasi. Robert Dahl dalam buku Ladiqi & Wekke (2018: 86-87) mendefinisikan demokratisasi sebagai perubahan dari rezim yang membatasi partisipasi dan kebebasan politik menuju *poliarki*. *Poliarki* yaitu suatu bentuk pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kebebasan secara lebih luas dan setara. Dalam hal ini, Huntington (1997: 13) mengidentifikasi tiga gelombang besar demokratisasi dalam sejarah dunia, yakni periode-periode historis yang ditandai dengan meningkatnya jumlah negara yang berpindah dari sistem non-demokratis ke sistem demokratis. Agar proses ini berhasil, setidaknya harus terpenuhi tiga syarat utama, yaitu runtuhnya rezim otoriter, terbentuknya rezim yang demokratis, serta terkonsolidasinya rezim demokratis tersebut. Ketiga tahapan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan sering kali saling bertentangan (Huntington, 1997: 45).

Dalam perkembangannya, proses demokratisasi terdiri dari empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu liberalisasi, transisi, pembentukan institusi demokratis, dan konsolidasi (Ladiqi & Wekke, 2018: 118). Liberalisasi ditandai dengan pelonggaran kontrol rezim otoriter, seperti mulai terbukanya ruang bagi kebebasan sipil dan politik, meskipun belum tentu berujung pada demokrasi sepenuhnya (Ladiqi & Wekke, 2018: 118-119). Tahapan transisi merupakan masa peralihan dari rezim otoriter menuju demokrasi yang ditandai oleh ketidakpastian politik dan perebutan pengaruh antar berbagai aktor politik (Ladiqi & Wekke, 2018: 118-119). Tahapan ini menjadi fase paling krusial dalam proses demokratisasi, di mana prosedur

politik yang disepakati telah mampu menghasilkan pemerintahan yang terpilih melalui Pemilu yang bebas dan langsung. Pemerintahan tersebut memiliki kewenangan nyata untuk menetapkan kebijakan, serta kekuasaan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperoleh melalui mekanisme demokratis, bukan sekadar melalui pengaturan kekuasaan secara hukum formal (Ladiqi & Wekke, 2018: 123-124).

Huntington (1997: 158-203) juga mengemukakan tiga model transisi menuju demokrasi, yaitu *transformation* (reformasi dari dalam oleh elit rezim yang berkuasa), *replacement* (penggulingan atau penggantian rezim otoriter ke demokrasi oleh oposisi), dan *transplacement* (kompromi antara rezim penguasa dan oposisi). Setelah transisi, tahap pembentukan institusi demokratis dilakukan melalui penetapan aturan dan lembaga baru yang mencerminkan prinsip demokrasi. Tahap akhir, yaitu konsolidasi, bertujuan memantapkan sistem demokrasi agar stabil dan tidak mudah dikembalikan ke rezim otoriter. Konsolidasi mencakup pelembagaan nilai, norma, dan prosedur demokrasi dalam lima arena penting, yaitu masyarakat sipil, masyarakat politik, supremasi hukum, aparatur negara, dan masyarakat ekonomi, yang semuanya saling menopang demi terciptanya demokrasi yang mapan (Ladiqi & Wekke, 2018: 120-122).

Setelah demokrasi terkonsolidasi, tantangan selanjutnya adalah menjaga kualitas dan keberlanjutannya. Diamond & Morlino (2005: 11-12) menyatakan bahwa demokrasi yang berkualitas harus mampu memberikan kebebasan tinggi, kesetaraan politik, serta kontrol rakyat atas kebijakan

publik dan pengambil kebijakan. Kualitas ini diwujudkan melalui institusi yang sah dan stabil secara hukum. Mereka juga menyebutkan bahwa demokrasi yang baik harus memenuhi tiga aspek utama. *Pertama*, kualitas hasil, yaitu pemerintah yang memperoleh legitimasi luas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. *Kedua*, kualitas isi yaitu terpenuhinya hak-hak kebebasan dan kesetaraan politik bagi individu, asosiasi, dan komunitas. *Ketiga*, kualitas prosedural, yang meliputi mekanisme partisipasi, kompetisi, serta pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat publik secara efektif oleh warga dan institusi.

Dalam memperjelas elemen-elemen demokrasi yang berkualitas, Diamond & Morlino (2005: 12) mengidentifikasi delapan dimensi utama yang bersifat prosedural, substantif, dan responsivitas. Lima dimensi yang bersifat prosedural, yaitu supremasi hukum, partisipasi, kompetisi, serta akuntabilitas vertikal dan horizontal. Meskipun berdampak juga pada aspek substansi, dimensi-dimensi ini terutama mencerminkan aturan dan praktik yang menyusun proses demokrasi. Dua dimensi lainnya yang bersifat substantif, yaitu penghormatan terhadap kebebasan sipil dan politik, serta penerapan kesetaraan politik secara progresif, termasuk kesetaraan sosial dan ekonomi. Sementara itu, satu dimensi terakhir yaitu responsivitas, yang bertindak sebagai jembatan antara dimensi prosedural dan substantif karena mengukur sejauh mana kebijakan publik mencerminkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui proses demokratis.

1. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi hukum mengandung prinsip bahwa setiap warga negara harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Hukum harus bersifat jelas, dapat diakses oleh publik, berlaku secara universal, stabil, tidak berlaku surut, serta ditegakkan secara adil dan konsisten terhadap semua warga oleh lembaga peradilan independen. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar keteraturan sosial sekaligus prasyarat penguatan demokrasi, yang mencakup elemen-elemen konstitusional. Elemen tersebut seperti pengawasan sipil terhadap militer dan badan intelijen, serta jaringan lembaga akuntabilitas horizontal lainnya yang melengkapi fungsi peradilan (Diamond & Morlino, 2005: 11-12).

Dalam demokrasi, supremasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketertiban yang dijaga negara melalui monopoli kekuasaan. Sebuah sistem demokrasi yang baik harus memiliki supremasi hukum yang kokoh, proaktif, merata, dan mampu menopang dirinya sendiri, yang tercermin dalam sejumlah aspek berikut (Diamond & Morlino, 2005: 14-15).

- a. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk pejabat negara, tanpa ada yang kebal hukum.
- b. Penerapan hukum secara merata di seluruh wilayah negara, dengan tidak adanya daerah yang dikuasai oleh kejahatan terorganisir, oligarki lokal, atau aktor politik yang kebal hukum.

- c. Pencegahan dan pengurangan korupsi melalui deteksi dan pemberian sanksi yang konsisten di seluruh cabang kekuasaan politik, administratif, dan yudisial.
- d. Birokrasi negara yang kompeten dan efisien dalam menjalankan hukum dengan pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi.
- e. Kepolisian yang profesional dan efisien, serta menghormati hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas proses hukum yang adil.
- f. Akses yang setara bagi warga negara ke pengadilan untuk membela hak mereka atau menggugat dalam perkara antar warga dan antara warga dengan lembaga publik.
- g. Proses hukum yang cepat dalam penyelesaian perkara pidana, perdata, dan administratif, dengan lembaga peradilan yang netral dan independen dari pengaruh politik.
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya.
- i. Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang ditafsirkan dan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Supremasi hukum dalam demokrasi tidak hanya berfokus pada penegakan prosedur demokratis, tetapi juga melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara serta memperkuat peran lembaga-lembaga yang mengawasi kekuasaan pemerintah (akuntabilitas horizontal). Meskipun terkadang terasa bertentang mengawasi pembahasan kualitas

demokrasi dengan supremasi hukum, terutama dalam praktik demokrasi iliberal bahwa Pemilu yang kompetitif dan partisipasi rakyat dapat berjalan bersamaan dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, supremasi hukum tetap menjadi landasan utama yang mendasari semua dimensi kualitas demokrasi. Jika supremasi hukum melemah, dampaknya akan menyebabkan partisipasi kelompok miskin dan terpinggirkan ditekan, kebebasan individu menjadi rentan dan mudah hilang, dan kelompok sipil kesulitan berorganisasi dan menyuarakan kepentingan. Dampaknya juga berkaitan dengan pihak berkuasa dan berjejaring luas memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan dan kekuasaan serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela karena lembaga akuntabilitas horizontal tidak berfungsi. Selain itu, kompetisi politik menjadi tidak adil dan bias, pemilih kesulitan meminta pertanggungjawaban pemimpin, dan hubungan yang penting untuk memastikan responsivitas demokratis terganggu bahkan terputus (Diamond & Morlino, 2005: 15).

Aspek-aspek ini berhubungan dengan penerapan hukum yang adil dan efisiensi serta proses penyelesaian sengketa yang berjalan dengan adil dalam sistem peradilan. Penilaian terhadap aspek-aspek ini dapat dilakukan dengan berbagai indikator dan data relevan yang dapat dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai keadilan dan efisiensi

peradilan terkadang cukup sulit, penilaian tetap dapat dilakukan dalam beberapa indikator berikut (Diamond & Morlino, 2005: 16).

- a. Sejauh mana pejabat publik bertanggung jawab di hadapan hukum atau menikmati impunitas.
- b. Tingkat korupsi yang diukur, meskipun secara kasar, melalui indeks persepsi korupsi dan distorsi pasar.
- c. Pelanggaran kebebasan sipil.
- d. Akses warga terhadap sistem peradilan.
- e. Rata-rata waktu proses hukum.

Supremasi hukum dalam sebuah sistem demokrasi dapat terganggu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah politisi yang memanfaatkan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya, baik di kalangan politisi maupun masyarakat sipil. Selain itu, pemimpin yang dipilih melalui Pemilu dapat mencoba memengaruhi lembaga peradilan, seperti MK, dengan menempatkan orang-orang yang setia padanya. Di sisi lain, kelompok-kelompok tertentu, terutama yang memiliki kepentingan ekonomi, sering kali mencoba memanipulasi sistem peradilan untuk menguntungkan diri mereka. Selain faktor struktural, budaya politik juga berperan penting dalam mempengaruhi supremasi hukum. Di beberapa negara, pandangan budaya yang menganggap hukum hanya sebagai penghalang untuk mencapai tujuan pribadi dapat melemahkan supremasi hukum, karena hukum dianggap sebagai gangguan yang perlu dihindari demi kepentingan pribadi atau

kelompok (Diamond & Morlino, 2005: 16).

2. Partisipasi

Demokrasi yang ideal harus memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hak-hak dasar mereka. Hak tersebut seperti hak memilih, berorganisasi, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kualitas demokrasi dinilai tinggi ketika warga tidak hanya aktif dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam partai politik, organisasi masyarakat sipil, serta berkontribusi dalam diskusi kebijakan publik. Selain itu, mereka harus dapat mengawasi kinerja wakil rakyat yang dipilih, serta terlibat dalam isu-isu di tingkat komunitas (Diamond & Morlino, 2005: 16).

Partisipasi politik yang aktif berkaitan erat dengan kesetaraan politik. Meskipun hak untuk berpartisipasi dijamin secara hukum, ketimpangan akses terhadap sumber daya politik bisa menghalangi sebagian individu, khususnya dari kelompok sosial yang lebih rendah, untuk menggunakan hak mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, pendidikan dasar dan literasi politik yang merata menjadi syarat utama bagi partisipasi yang lebih inklusif. Hal ini karena pendidikan dan literasi politik dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap sistem pemerintahan, aturan, dan isu-isu politik yang berkembang.

Aspek pendukung lain yang tidak kalah penting adalah budaya politik yang menghargai partisipasi dan mengakui nilai serta martabat

setara setiap individu. Hal ini menuntut adanya toleransi terhadap perbedaan politik dan sosial, serta penerimaan atas hak setiap individu dan kelompok terorganisasi, termasuk lawan politik, untuk berpartisipasi secara setara, asalkan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, partisipasi yang luas juga memerlukan adanya supremasi hukum yang melindungi hak-hak dan kemampuan kelompok sosial yang lemah untuk berpartisipasi sepenuhnya (Diamond & Morlino, 2005: 16-17).

Partisipasi dalam demokrasi dapat terhambat melalui berbagai cara, baik yang tampak jelas maupun tersembunyi, terutama di negara-negara demokratis. Salah satu bentuk penghambatan yang sering terjadi adalah munculnya apatisme atau kurangnya keterlibatan di kalangan warga negara. Apatisme muncul karena merasa mekanisme demokrasi tidak efektif atau merasa terasingkan dari proses demokrasi akibat rendahnya kualitas demokrasi. Rendahnya kualitas demokrasi tersebut dipengaruhi aspek lain, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya kompetisi yang sehat. Meskipun hal ini dapat memicu peningkatan partisipasi, terutama dalam kondisi yang mendukung seperti kemarahan publik dan mobilisasi sipil, tanpa adanya reformasi yang efektif, situasi ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi dalam kehidupan sipil. Selain itu, situasi tidak aman serta kekerasan dapat menghambat partisipasi karena menimbulkan ketakutan untuk berkumpul, menyuarakan pendapat, atau menggunakan hak suara.

Bahkan, kelompok kuat dapat menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk menekan kelompok rentan, miskin, dan minoritas dalam mempertahankan hak-hak mereka (Diamond & Morlino, 2005: 17).

3. Kompetisi

Sistem politik dikatakan demokratis apabila memungkinkan terjadinya kompetisi Pemilu yang teratur, bebas, dan adil antar partai politik. Tingkat kompetisi ini sangat bergantung pada akses terhadap kekuatan politik baru, peluang mengalahkan petahana, serta kesetaraan dalam media dan pendanaan kampanye. Jenis sistem Pemilu yang digunakan juga memengaruhi tingkat kompetisi tersebut. Misalnya, sistem perwakilan proporsional cenderung menawarkan akses yang lebih terbuka bagi banyak partai politik, namun sering kali mengorbankan efisiensi dalam pergantian kekuasaan. Hal ini terjadi karena koalisi yang terbentuk dari banyak partai dengan dukungan stabil sering kali tidak mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Meskipun tidak ada sistem Pemilu yang dianggap paling ideal, sistem perwakilan proporsional dinilai lebih mendukung kualitas demokrasi dalam hal representasi yang lebih adil bagi kelompok perempuan dan minoritas (Diamond & Morlino, 2005: 17).

Kompetisi Pemilu yang sehat memerlukan tatanan hukum dan konstitusional yang kuat sebagai prasyarat utama. Dalam demokrasi modern, pendanaan partai politik dan kampanye menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan kompetisi yang adil. Tanpa adanya

standar minimum yang adil terkait hal ini, partai dan kandidat lawan akan kesulitan untuk bersaing secara efektif. Meskipun ada keraguan mengenai efektivitas UU yang membatasi pengeluaran kampanye, karena celah hukum yang mudah dimanfaatkan. Namun, dana publik yang tersedia bagi partai-partai besar dan persyaratan pelaporan sumbangan kampanye yang ketat dapat mendorong terciptanya kompetisi yang lebih adil dalam Pemilu. Selain itu, kompetisi Pemilu juga bergantung pada keadilan dalam akses media massa, pluralisme dalam kepemilikan dan sudut pandang media serta distribusi sumber daya ekonomi yang merata. Penegakan hak-hak politik oleh lembaga peradilan yang independen juga memainkan peran penting, di mana hal ini terkait erat dengan akuntabilitas horizontal. Jaminan utama atas kebebasan dan keadilan dalam Pemilu, yang pada gilirannya mendukung kompetisi yang adil, adalah keberadaan komisi pemilihan umum yang independen dan memiliki otoritas yang memadai (Diamond & Morlino, 2005: 18).

Kompetisi dalam Pemilu dapat terganggu jika terdapat campur tangan partisan dalam administrasi Pemilu, termasuk penentuan daerah pemilihan dan perumusan aturan kampanye serta penghitungan suara. Ancaman terhadap kompetisi juga muncul dari tindakan partai politik atau aktor non-negara yang membatasi kebebasan partai lain untuk bersaing secara adil, bahkan melalui kecurangan. Ketika penyimpangan ini meluas dan Pemilu tak lagi mencerminkan kehendak rakyat, maka

sistem tersebut berisiko keluar dari batas demokrasi. Kondisi seperti itu membuat Pemilu tidak lagi menjamin sirkulasi kekuasaan secara sah dan cenderung berubah menjadi bentuk *electoral authoritarianism*. Meski demikian, beberapa rezim tetap berada dalam wilayah abu-abu antara demokrasi yang lemah dan semi-demokrasi.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban para pemimpin politik terpilih untuk mempertanggungjawabkan keputusan politik mereka ketika diminta oleh warga pemilih atau oleh lembaga konstitusional lainnya. Akuntabilitas memiliki tiga ciri utama, yaitu informasi, justifikasi, dan hukuman atau kompensasi. Penyediaan informasi berkaitan dengan tindakan politik para politisi atau lembaga pemerintah sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. Justifikasi mengacu pada alasan yang disampaikan atas tindakan mereka. Sementara itu, hukuman atau kompensasi adalah bentuk respons atas hasil evaluasi terhadap tindakan yang diambil (Diamond & Morlino, 2005: 19).

Akuntabilitas dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada tanggung jawab yang dapat dituntut oleh warga negara sebagai pemilih terhadap pejabat publik, terutama selama kampanye dan Pemilu, serta dapat dilaksanakan oleh aktor politik dan masyarakat sipil ketika terjadi kontroversi politik. Dalam sistem demokrasi modern, wakil rakyat berperan penting sebagai penghubung

akuntabilitas antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sangat terlihat dalam sistem parlementer, di mana wakil rakyat memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah. Namun, secara umum, wakil rakyat berfungsi untuk membantu membentuk dan menyusun preferensi serta harapan warga negara (Diamond & Morlino, 2005: 19).

Akuntabilitas vertikal dalam demokrasi terjadi secara periodik, berdasarkan jadwal Pemilu lokal atau nasional. Idealnya, kinerja pejabat yang sedang menjabat dievaluasi, berbagai alternatif kebijakan diperdebatkan, dan pemilih memberikan respons dengan memilih pejabat yang sama jika mereka puas, atau memilih partai oposisi atau tidak memberikan suara sebagai bentuk hukuman. Hasil dari akuntabilitas ini dapat berupa penghargaan berupa terpilih kembali atau hukuman berupa kekalahan, karena pemimpin yang paling akuntabel adalah mereka yang perilaku dan kebijakannya sesuai dengan harapan masyarakat serta hukum yang berlaku. Selain dalam Pemilu, akuntabilitas vertikal juga melibatkan upaya oleh masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), gerakan sosial, lembaga penelitian, dan media. Bentuk ini dikenal sebagai akuntabilitas sosial yang berfungsi meminta pertanggungjawaban pemerintah di luar periode Pemilu (Diamond & Morlino, 2005: 19).

Kompetisi politik dan partisipasi warga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas vertikal dalam sistem demokrasi. Agar pemilih dapat meminta pertanggungjawaban kepada pejabat dan

partai yang berkuasa melalui Pemilu, mereka perlu terlibat aktif, memahami isu-isu serta kinerja pemerintah, dan berpartisipasi dalam jumlah besar. Selain itu, akuntabilitas vertikal memerlukan Pemilu yang kompetitif, di mana partai-partai yang kuat dapat menawarkan alternatif kebijakan kepada pemilih. Pemilih bisa memberikan hukuman kepada pejabat yang memiliki kinerja buruk atau kebijakan yang tidak mereka inginkan. Dengan kata lain, distribusi kekuasaan yang adil dan kompetisi politik yang sehat memungkinkan pergantian kekuasaan yang berkala, sehingga pejabat yang sedang menjabat menghadapi risiko nyata dari hukuman Pemilu. Proses ini juga memerlukan dukungan dari aktor-aktor seperti media, LSM, partai oposisi, dan masyarakat sipil yang bebas dari intimidasi serta dilindungi oleh supremasi hukum. Selain itu, keberhasilan akuntabilitas vertikal sangat bergantung pada adanya sistem akuntabilitas horizontal yang kuat dan lembaga pengawasan yang independen untuk menjaga integritas proses pertanggungjawaban tersebut (Diamond & Morlino, 2005: 20).

Akuntabilitas vertikal dapat melemah ketika pejabat petahana menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan oposisi, mengendalikan media, dan membungkam aktor masyarakat sipil, sehingga menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi modern, media memiliki peran vital dalam membentuk opini publik dan memperlancar debat politik, namun sering menjadi sasaran kontrol

demokrasi kepentingan kekuasaan. Selain kelemahan yang bersifat terangan, kompleksitas dan tertutupnya pemerintahan juga memberi peluang bagi politisi untuk menghindari tanggung jawab, sehingga akuntabilitas hanya menjadi simbol atau alat pencitraan. Tidak jarang pejabat menyalahkan faktor eksternal atau memanfaatkan media berpihak untuk mempertahankan citra politiknya. Sementara itu, kebijakan yang sejatinya bertujuan baik kerap menuntut pengorbanan rakyat, yang justru berisiko menurunkan popularitas pejabat tersebut dalam Pemilu berikutnya (Diamond & Morlino, 2005: 20).

Akuntabilitas horizontal merupakan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik kepada lembaga-lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi dan memberikan sanksi atas tindakan mereka. Berbeda dengan akuntabilitas vertikal yang bersifat hierarkis, akuntabilitas horizontal melibatkan lembaga pengawas yang setara secara politik dengan pihak yang diawasi. Mekanisme ini diwujudkan melalui fungsi pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum yang dijalankan secara independen. Lembaga yang berperan dalam mekanisme ini antara lain parlemen, badan audit, komisi anti-korupsi, dan lembaga pengawas lainnya. Keberadaan mekanisme ini penting untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah secara efektif (Diamond & Morlino, 2005: 21).

Akuntabilitas horizontal akan berjalan lebih efektif apabila

lembaga-lembaga pengawas memiliki kewenangan yang saling mengawasi dan tumpang tindih, sehingga ketika satu lembaga gagal bertindak, lembaga lain dapat mengambil alih. Efektivitas ini memerlukan dukungan hukum yang menjamin independensi lembaga dari intervensi politik serta kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kebebasan informasi menjadi unsur penting untuk mendorong transparansi dan mencegah korupsi, dengan memberikan akses kepada masyarakat terhadap data publik yang relevan, kecuali informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Namun, akuntabilitas horizontal dapat terhambat apabila pejabat lembaga pengawas diangkat berdasarkan loyalitas politik. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan independensi dan kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan sanksi (Diamond & Morlino, 2005: 23-24).

5. Kebebasan

Kebebasan mencakup tiga jenis hak utama, yaitu hak politik, hak sipil, dan hak sosial atau ekonomi. Hak politik meliputi hak untuk memilih, mencalonkan diri, berkampanye, serta membentuk dan bergabung dengan partai politik. Hak sipil mencakup kebebasan pribadi, hak untuk merasa aman, dan perlindungan privasi, termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi, memperoleh informasi, beragama, serta hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Selain itu, Hak sosial atau ekonomi meliputi hak atas pekerjaan, upah yang adil, waktu istirahat,

serta hak untuk berunding secara kolektif. Ketiga jenis hak ini menjadi pilar penting bagi tegaknya demokrasi yang menjamin kebebasan warganya (Diamond & Morlino, 2005: 25).

Sebagian besar sistem hukum demokratis telah mengakui dan menetapkan hak-hak ini, yang terdiri dari dua dimensi utama. Pertama, hak untuk memperluas kebebasan bagi semua warga negara tanpa membatasi pihak lain. Kedua, prosedur yang jelas tentang bagaimana hak-hak ini diberikan secara merata kepada semua warga. Sebagai contoh, hak atas pembelaan hukum mencakup hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, persidangan yang cepat, dan bantuan hukum tanpa melihat status ekonomi. Meskipun ada tumpang tindih antara hak-hak ini, hal tersebut adalah bagian yang tidak terhindarkan karena kebebasan ini adalah elemen penting dalam demokrasi yang substansial.

Pemenuhan hak-hak ini membutuhkan aturan hukum yang jelas. Meskipun ada beberapa pengecualian yang diizinkan untuk melindungi kepentingan umum, seperti kesehatan dan moralitas. Tujuannya agar pengadilan memiliki kewenangan yang pasti untuk menentukan kapan pengecualian tersebut berlaku dan bagaimana melindungi hak-hak warga. Tanpa kewenangan yang jelas dari pengadilan, kebebasan warga bisa saja tertekan. Kebebasan akan lebih terlindungi jika pengecualian tersebut diatur dengan tegas dalam hukum. Selain itu, kebebasan ini juga harus didukung oleh aturan dasar yang memastikan hukum

dihormati dan bahwa militer serta badan intelijen tidak boleh melanggar hak-hak warga (Diamond & Morlino, 2005: 25-26).

Dalam menjamin hak-hak politik dan sipil, diperlukan lembaga yang adil serta sistem akuntabilitas horizontal yang kuat. Lembaga inti dalam hal ini adalah peradilan yang independen dan kompeten, serta sistem hukum yang melindungi supremasi hukum. Selain itu, keberadaan lembaga seperti komisi pemilihan independen, ombudsman, komisi hak asasi manusia, dan komisi kepolisian juga mendukung akuntabilitas horizontal. Masyarakat sipil yang aktif dan terorganisir dengan baik penting untuk mengawasi dan mempertahankan kebebasan serta integritas proses pemilihan. Media massa independen juga berperan penting untuk menyelidiki dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak-hak warga. Meski demikian, hak-hak politik dan sipil dapat terancam oleh pemerintah yang memanipulasi persepsi atau ketakutan terhadap ancaman keamanan untuk memperluas kekuasaannya, membatasi kritik, dan membungkam oposisi yang dianggap mengganggu. Selain itu, sistem peradilan yang tidak kompeten atau terlalu partisan, serta penyalahgunaan hak-hak warga oleh polisi atau militer dengan alasan keamanan nasional, juga dapat merusak hak-hak politik dan sipil (Diamond & Morlino, 2005: 26).

6. Kesetaraan

Demokrasi yang baik menjamin setiap warga dan kelompok

memiliki hak serta perlindungan hukum yang sama, juga akses yang bermakna dan cukup cepat ke keadilan dan kekuasaan. Ini juga berarti larangan diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, agama, orientasi politik, atau kondisi lain yang tidak relevan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tingkat kesetaraan politik yang signifikan, atau jenis kesetaraan tertentu, sangat penting untuk kemajuan dimensi lainnya, terutama dalam hal akuntabilitas, partisipasi, dan kebebasan.

Kesetaraan dalam demokrasi adalah cita-cita yang sulit dicapai sepenuhnya, bahkan dalam sistem politik yang paling ketat sekalipun. Individu atau kelompok yang memiliki lebih banyak pendidikan, informasi, dan sumber daya sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk debat publik, menentukan pilihan politik, serta memilih pemimpin dan kebijakan. Ini menciptakan dilema dalam demokrasi, di mana bukan hanya kebijakan sosial atau ekonomi yang ditentukan, tetapi proses demokrasi itu sendiri berperan dalam menentukan kebijakan dan distribusi manfaat di antara kelompok-kelompok masyarakat. Untuk mencapai kesetaraan politik, warga negara juga perlu memiliki kesetaraan dalam hal pendapatan, kekayaan, dan status. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan, di mana mereka yang memiliki kekayaan lebih besar dapat mempengaruhi keputusan politik yang menguntungkan mereka. Fenomena ini terutama terjadi di pedesaan, di mana pemisahan antara kelompok kaya pemilik tanah dan kelompok

miskin petani tanpa tanah menciptakan ketidaksetaraan sosial dan memicu ketidakpuasan yang berujung pada radikalisasi politik (Diamond & Morlino, 2005: 27).

Demokrasi harus dinilai tidak hanya berdasarkan hak politik dan sipil, tetapi juga kemampuan untuk memenuhi hak-hak sosial, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Meskipun konstitusi berbagai negara mengakui hak-hak ini dengan cara yang berbeda, demokrasi modern semakin menekankan komitmennya terhadap hak sosial. Hak sosial ini memerlukan tindakan positif dari negara, yang lebih sulit dan mahal untuk dilaksanakan dibandingkan dengan hak-hak politik dan sipil. Pencapaian hak sosial yang efisien dan adil membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti investasi dalam infrastruktur dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dalam jangka panjang. Selain itu, pengendalian korupsi yang ketat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Proses untuk mencapai kesetaraan lebih besar atau mengurangi kemiskinan secara bertahap sangat bergantung pada kebijakan yang bijaksana dan tindakan kolektif dari kelompok-kelompok sosial yang kurang beruntung. Masyarakat sipil yang aktif, seperti serikat pekerja, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi, serta melindungi hak politik dan sipil untuk menciptakan demokrasi yang inklusif (Diamond & Morlino, 2005: 28-29).

7. Responsivitas

Kualitas demokrasi juga diukur dari kemampuan pemerintah dalam merespons harapan, kepentingan, dan kebutuhan warga negara. Sebuah pemerintahan demokratis dianggap responsif jika proses demokrasi mendorongnya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Proses ini terjadi dalam tiga tahap. Pertama, pilihan kebijakan disusun untuk mencakup beragam preferensi warga yang beragam menjadi kebijakan nasional yang lebih terkoordinasi yang diajukan oleh partai-partai politik yang bersaing. Kedua, preferensi pemilih dihimpun melalui berbagai mekanisme institusional dalam berbagai bentuk demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang menghasilkan kebijakan. Ketiga, pejabat terpilih dan pejabat yang ditunjuk kemudian mengubah komitmen kebijakan ini menjadi kebijakan yang nyata. Hasil responsivitas juga mencakup pelayanan pemerintah, distribusi manfaat material kepada warga, dan peningkatan kesejahteraan simbolik bagi konstituen (Diamond & Morlino, 2005: 29).

Studi mengenai responsivitas pemerintah menunjukkan bahwa hal ini lebih kompleks daripada yang sering diperkirakan. Pemahaman bahwa warga yang terdidik dan aktif secara politik selalu memahami apa yang terbaik bagi mereka. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, ternyata tidak sepenuhnya akurat, terutama ketika mereka membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi

kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Dilema muncul ketika pembuat kebijakan harus menyeimbangkan antara respons terhadap keinginan jangka pendek warga dan kepentingan jangka panjang mereka. Berbagai sistem politik menghadirkan tantangan yang berbeda dalam hal responsivitas. Sistem *majoritarian* memungkinkan pemilih mengganti pemerintahan dengan kebijakan yang jelas berbeda, namun sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok minoritas. Sebaliknya, sistem yang lebih konsensual dan berbasis perwakilan proporsional lebih responsif terhadap kebutuhan minoritas, tetapi kurang efektif dalam menghasilkan kebijakan yang radikal.

Sistem yang mendukung responsivitas juga mendukung akuntabilitas vertikal, yaitu ketika masyarakat sipil yang independen dan aktif mengawasi pemerintah. Untuk responsivitas berfungsi dengan baik, pemerintah harus mampu mengubah preferensi warga menjadi kebijakan nyata, yang memerlukan birokrasi yang profesional, transparan, dan jujur. Oleh karena itu, akuntabilitas horizontal yang kuat juga sangat diperlukan untuk membatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Diamond & Morlino, 2005: 30).

Responsivitas dalam sistem demokrasi memiliki sejumlah keterbatasan yang signifikan. Pertama, tidak semua pemimpin yang terpilih dengan demokratis berusaha memahami dan merespons kebutuhan warga, banyak yang lebih fokus memperbesar kekuasaan pribadi. Selain itu, responsivitas sering dibatasi oleh keterbatasan

sumber daya dan anggaran. Pemerintah yang menghadapi defisit anggaran mungkin kesulitan memenuhi tuntutan masyarakat dalam jangka panjang. Masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan ketidakmampuan untuk menangani masalah imigrasi juga semakin memperburuk responsivitas pemerintah. Batasan lainnya muncul karena pengaruh globalisasi, yang mengurangi kontrol pemerintah atas ekonomi. Responsivitas dapat terganggu jika sistem Pemilu menghasilkan ketidakproporsionalan yang merugikan kelompok minoritas. Selain itu, korupsi terang-terangan dan pengaruh besar dari kelompok kaya dalam politik dapat merusak responsivitas demokrasi. Semua ini mengarah pada ketidakpuasan warga dan semakin memperburuk ketidakpastian politik (Diamond & Morlino, 2005: 30-31).

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi yang dikembangkan oleh Diamond & Morlino (2005). Teori ini menekankan pentingnya menilai kualitas demokrasi melalui tujuh indikator utama, yaitu: supremasi hukum (*rule of law*), partisipasi, kompetisi, akuntabilitas, kebebasan dan kesetaraan serta responsivitas. Indikator tersebut yang akan menjadi landasan analisis dalam melihat bagaimana implikasi pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

1.7.2 Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana, instruksi, dan standar yang telah ditetapkan (Rahman, 2021: 59). Syafie menyatakan bahwa pengawasan berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah dirancang dalam perencanaan sehingga dapat mendeteksi adanya penyimpangan, penyalahgunaan, atau kendala lain yang mungkin muncul (Syafie, 2013: 81). Siagian menekankan bahwa pengawasan menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian, 2007: 125). Manullang menambahkan bahwa pengawasan mencakup penetapan hasil pekerjaan, evaluasi dan koreksi bila diperlukan (Manullang, 2008: 173). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses penting dalam manajemen yang memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar, serta memungkinkan evaluasi dan perbaikan bila terjadi penyimpangan.

Terry (1954: 267) mendefinisikan pengawasan adalah proses mengawasi, memastikan memeriksa, dan memotivasi semua kegiatan berjalan dalam jalur yang diinginkan sehingga hasil yang dicapai berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh tujuan. Pengawasan membantu memastikan bahwa tindakan berjalan sesuai rencana, mengambil langkah jika ada kesalahan, dan menjaga berbagai faktor dalam hubungan yang benar sehingga koordinasi yang memadai dapat tercapai. Singkatnya, pengawasan membantu memastikan segala aktivitas berjalan sesuai jalurnya dengan cara

yang efisien

Pada dasarnya, pengawasan mencakup unsur koreksi yang berfungsi sebagai pengendali atau pengatur dalam suatu proses atau aktivitas. Tujuan utama pengawasan adalah mewujudkan rencana yang telah dibuat agar menjadi kenyataan dan terlaksana dengan baik. Dalam mencapai tujuan ini, langkah awal pengawasan adalah memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan rencana, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan baik secara langsung maupun di masa mendatang (Manullang, 2008: 173).

Pengawasan berfungsi sebagai salah satu elemen kunci dalam manajemen organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Simbolon (2004: 62), pengawasan memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu fungsi pertama supaya adanya tanggung jawab individu terhadap tugas dan wewenangnya, sehingga lebih berkomitmen dalam melaksanakan pekerjaannya. Fungsi kedua adalah supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Fungsi terakhir adalah untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan yang terjadi, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi untuk mendeteksi potensi masalah

sejak awal yang dapat menghambat kinerja organisasi sehingga memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar dan berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan yang efektif harus didasarkan pada beberapa prinsip penting. *Pertama*, prinsip objektivitas, yang mengharuskan pengawasan dilakukan secara tidak memihak dan berdasarkan data yang valid. *Kedua*, prinsip sistematis, yang berarti pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur yang jelas. *Ketiga*, prinsip kontinuitas, yang mengindikasikan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sesekali. *Keempat*, prinsip ekonomis, yang menekankan bahwa pengawasan harus efisien dan tidak membebani sumber daya organisasi secara berlebihan (Sedarmayanti, 2016: 155).

Jika fungsi pengawasan dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh berbagai manfaat. Pengawasan memungkinkan organisasi untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan program. Selain itu, pengawasan juga membantu organisasi mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan juga memungkinkan untuk mengevaluasi apakah waktu dan sumber daya lainnya telah mencakupi kebutuhan dan dimanfaatkan secara efisien serta membantu organisasi dalam menentukan

siapa yang berhak diberikan apresiasi (Hayani, 2014: 100).

Menurut George R. Terry, dalam mempermudah pencapaian tujuan, pengawasan perlu melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan, yaitu sebagai berikut (Terry, 1954: 268-280).

1. Menetapkan Standar (Sistem)

Dalam melakukan pengawasan, diperlukan suatu dasar perbandingan. Pengukuran menyediakan dasar tersebut dan memungkinkan perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Dengan cara ini, diperoleh pengetahuan mengenai hal-hal seperti efisiensi, ekonomisasi, dan capaian yang relatif. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai metode untuk mengetahui jumlah, kuantitas, dan kapasitas dari suatu entitas yang jelas. Pengukuran memerlukan suatu satuan ukuran, dan dalam manajemen, satuan ukuran kerja, biaya atau energi yang dikeluarkan adalah yang paling umum. Tanpa pengukuran, seorang manajer terpaksa menebak atau menggunakan metode perkiraan yang mungkin dapat diandalkan atau tidak. Pengukuran ini sangat penting jika ingin membuat kemajuan dalam kegiatan apa pun, maka harus mengukur kekuatan-kekuatan yang ada untuk menentukan kemajuan. Ketika sesuatu yang sudah diukur telah ditetapkan dan digunakan, hal ini disebut sebagai standar (Terry, 1954: 270).

Standar merupakan alat bantu penting bagi manajer dalam mencapai kendali yang memadai. Standar dapat didefinisikan sebagai

metode terencana atau prosedur formal yang telah ditetapkan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan sebagai ukuran untuk menilai hasil kerja yang umumnya sudah tercantum dalam rencana. Standar tersebut digunakan sebagai dasar atau alat untuk mencapai tujuan, sasaran dan kendali (Terry, 1954: 270). Dalam penelitian ini, penetapan standar merujuk pada peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik penyelenggara Pemilu, serta prosedur yang harus diikuti oleh peserta.

2. Pemahaman tentang Tindakan yang diperlukan

Memahami langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, agar bawahan memahami standar ini dengan baik, maka standar tersebut harus disampaikan dan dijelaskan kepada mereka sehingga baik atasan maupun bawahan memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan standar hasil kerja yang harus dicapai (Terry, 1954: 271). Dalam penelitian ini, pemahaman tentang standar memastikan bahwa setiap individu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengawasi pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024.

3. Informasi Mengenai Pencapaian (Memantau Perkembangan)

Memperoleh informasi yang telah dicapai menjadi penting karena memberikan informasi faktual utama yang sebenarnya, yang kemudian

dievaluasi. Memperoleh informasi tersebut dilakukan melalui pengamatan baik secara langsung dengan mendatangi area kegiatan dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan. Memperoleh informasi juga dapat melalui bentuk laporan untuk mengumpulkan informasi faktual tentang pencapaian yang telah dilakukan. Informasi mengenai pencapaian yang diperoleh dengan cara tersebut selanjutnya akan dievaluasi (Terry, 1954: 272). Dalam penelitian ini, informasi mengenai pencapaian pengawasan dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengawasi secara langsung, melibatkan masyarakat, serta menerima laporan pelanggaran peserta Pemilu 2024.

4. Melakukan Penilaian (Evaluasi)

Setelah informasi pencapaian diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi atau menilai pencapaian. Melakukan penilaian artinya membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dilakukan sudah sesuai tujuan yang diharapkan. Jika penilaian hasil pelaksanaan kegiatan dalam kenyataannya sudah sesuai standar, maka tidak diperlukan tindakan perbaikan. Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan dari standar, maka diperlukan upaya perbaikan (Terry, 1954: 279). Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan membandingkan antara

pelaksanaan di lapangan dengan aturan yang berlaku.

5. Melakukan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Tindakan perbaikan adalah langkah lanjutan yang dilakukan setelah ditemukan masalah atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mencegah agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi (Terry, 1954: 280). Dalam penelitian ini, setelah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi, jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, lembaga ini bertugas untuk mengambil tindakan korektif.

Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Terry (1954). Konsep ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu penetapan standar, pemahaman tindakan, pemantauan pencapaian, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Kelima tahapan tersebut relevan untuk menganalisis pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pemilu pada DKI Jakarta tahun 2024.

1.7.3 Konsep Pemilu

Pemilu merupakan elemen penting dalam sistem politik demokrasi sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan menduduki jabatan politik di berbagai tingkat pemerintahan (Indrawan, 2022: 4). Pemilu diatur dalam beberapa UU, salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada UU tersebut, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD. Pasal 2, menambahkan Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas *luber jurdil*. Selain itu, Pasal 167 menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali (UU No. 7 Tahun 2017).

Pemilu sering dijadikan tolok ukur untuk menilai demokrasi suatu negara (Budiardjo, 2008: 461). Dahl (1971: 2-3) menyatakan bahwa Pemilu yang bebas dan adil merupakan ciri utama dari demokrasi karena memberi warga kesempatan memilih dan mengganti pemimpin secara berkala. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi proses formal, tetapi juga menjadi mekanisme akuntabilitas politik yang memungkinkan rakyat menilai dan memberikan mandat kepada para pemimpin. Hal ini senada dengan pendapat Asshiddiqie (2005: 34) yang menegaskan bahwa Pemilu adalah proses konstitusional yang melegitimasi terbentuknya pemerintahan yang sah dan demokratis, sekaligus menjadi mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu yang *luber jurdil* menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi.

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi karena menjadi mekanisme untuk mendelegasikan sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara yang bertindak dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilu juga menjadi sarana penyaluran perbedaan aspirasi dan konflik kepentingan dalam masyarakat ke dalam lembaga negara secara beradab. Selain itu, Pemilu memungkinkan terjadinya pergantian elit politik dan arah kebijakan secara tertib dan berkala, serta dapat dijadikan alat untuk

merekayasa tatanan dan perilaku politik yang disepakati bersama (Fitriah, 2012: 1). Agar Pemilu dapat dikategorikan sebagai demokratis, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip *luber dan jujur*. Prinsip langsung mencerminkan pemilih memberikan suara tanpa perantara, umum berarti menjamin hak memilih bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Bebas memastikan tidak ada tekanan dalam memilih, Rahasia melindungi kerahasiaan suara. Jujur menekankan integritas seluruh pihak yang terlibat, dan adil menuntut perlakuan setara serta penghitungan suara yang sah. Prinsip-prinsip ini bersifat universal, sehingga pelaksanaan Pemilu yang selaras dengan asas-asas tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi yang berfungsi secara sehat (Fitriah, 2012: 1-2).

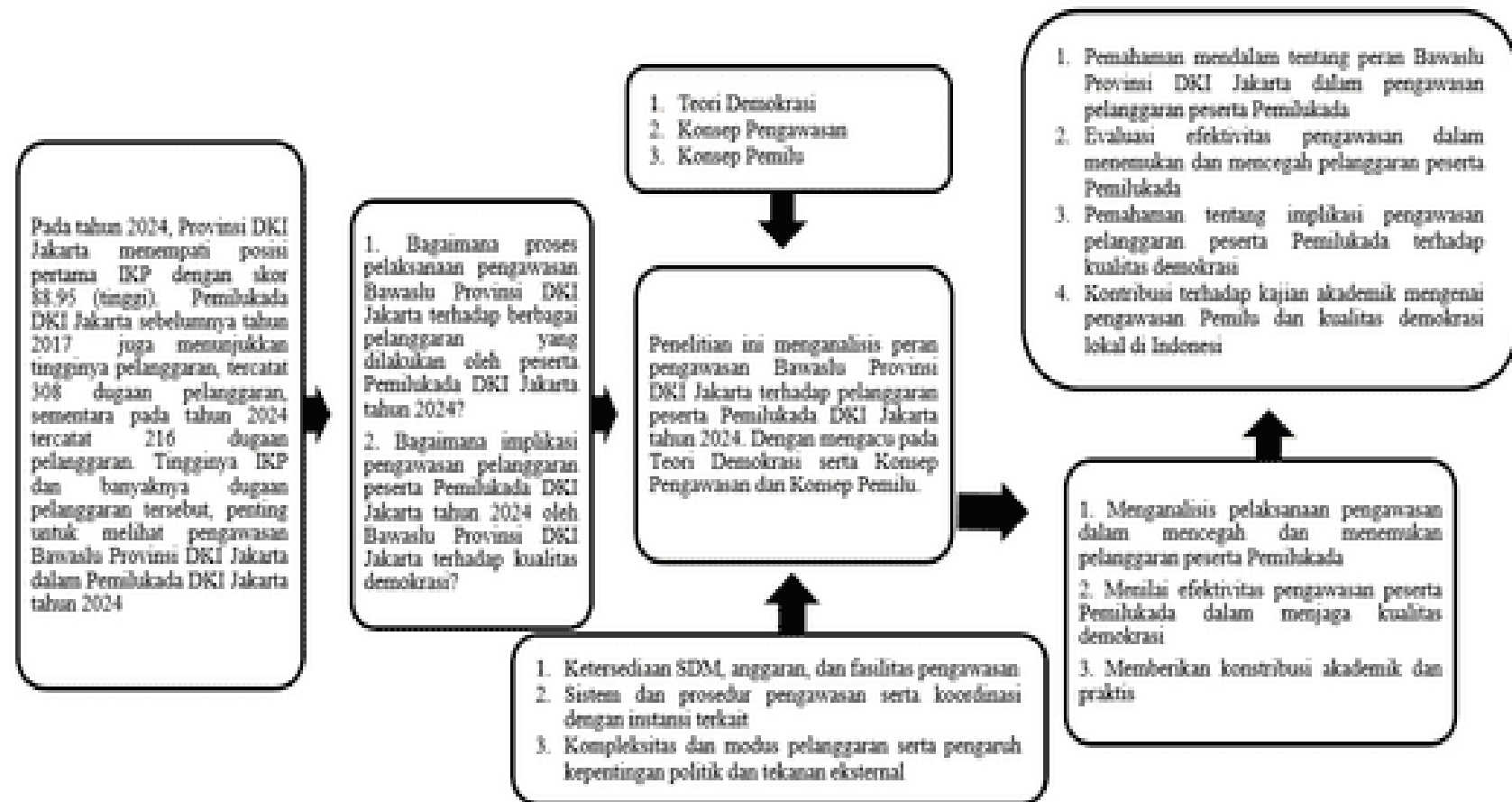
Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemilu tidak hanya sekadar proses teknis dalam memilih pemimpin, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, legalitas kekuasaan, serta sarana representasi politik dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu harus diawasi secara ketat untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat dan kredibel. Dengan demikian, pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, bebas dari kecurangan, dan menjunjung tinggi asas *luber jujur*.

1.8 Bagan Alur Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menjelaskan beberapa aspek yang dapat peneliti jadikan kerangka pikir sebagai fondasi inti serta mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini yang digambarkan dalam bentuk bagan berikut.



Gambar 1.1 Alur Pemikiran



Berdasarkan tabel alur pemikiran di atas, penelitian ini menganalisis peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu DKI Jakarta tahun 2024. Penelitian ini dilandasi oleh fenomena tingginya skor IKP di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 88.95 (tinggi) serta pengalaman Pemilu tahun 2017 sebelumnya yang menunjukkan tingginya potensi pelanggaran, sehingga pentingnya kajian terkait efektivitas pengawasan dalam menemukan dan mencegah pelanggaran. Kerangka penelitian dibangun melalui Teori Demokrasi, Konsep Pengawasan, dan Konsep Pemilu untuk memahami praktik pengawasan dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Fokus utamanya mencakup pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran peserta oleh lembaga ini serta menguraikan bagaimana implikasi pengawasan tersebut terhadap kualitas demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga melihat berbagai faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan, seperti ketersediaan SDM dan anggaran, prosedur serta koordinasi antar lembaga, hingga dinamika politik dan tekanan eksternal. Pada bagian akhir, penelitian ini menilai implementasi pengawasan terhadap kualitas demokrasi lokal sekaligus memberikan rekomendasi akademik dan praktis bagi perbaikan tata kelola Pemilu yang lebih berintegritas.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui proses yang digunakan. Sementara itu, sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian mengikuti langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2013: 2).

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam yang terjadi di masyarakat. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata sehingga memudahkan peneliti mengeksplorasi perilaku, sikap, motivasi, perspektif, interaksi, dan tindakan individu maupun kelompok (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih rinci sesuai konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang menjadi fokus kajian, khususnya untuk memahami dan menganalisis secara mendalam peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilu 2024.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk menyelidiki secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus dalam pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap dinamika dan kompleksitas yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, institusi, peristiwa, program, atau proses tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara rinci melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan materi audiovisual (Creswell & Poth, 2018: 96-97). Studi kasus banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama evaluasi, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks dan isi kasus melalui pengumpulan data intensif dalam kurun waktu dan aktivitas tertentu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (Creswell, 2014).

Studi kasus pada penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pemilu 2024 DKI Jakarta tahun 2024. Desain ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kebijakan, mekanisme kerja, serta tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses dan dinamika pengawasan tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang relevan sehingga hasil analisis data diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang menyediakan informasi kepada peneliti. Sebaliknya, data sekunder merupakan perantara yang menyampaikan informasi, baik melalui individu lain maupun dokumen. Dengan demikian, data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder berasal dari bahan yang telah ada sebelumnya, seperti arsip, catatan tertulis, atau dokumen resmi lainnya (Sugiyono, 2013: 137). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan jenis data yaitu dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan makna bersama mengenai suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam berdasarkan laporan diri responden, baik berupa pengetahuan maupun keyakinan pribadi (Sugiyono, 2020: 522). Teknik wawancara yang digunakan tersebut adalah wawancara semi terstruktur, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk

mengeksplorasi jawaban secara fleksibel sesuai dengan dinamika percakapan (Sugiyono, 2020: 524-525). Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, seperti Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, peserta Pemilukada, akademisi, pegiat demokrasi dan masyarakat.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis sumber tertulis, dokumen atau arsip yang dibuat oleh subjek langsung atau pihak lain tentang subjek dan relevan dengan topik penelitian (Nasutioan, 2023: 64). Menurut Creswell (2014) catatan tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, notulensi, artikel, publikasi, atau dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi penting. Pemanfaatan dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menguatkan temuan dari hasil wawancara mendalam. Dengan demikian, studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada, laporan resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, berita media, hasil kajian akademik, serta dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan terkait isu penelitian.

1.9.4 Informan

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan asumsi informan tersebut memiliki pengetahuan atau keahlian sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh informasi mendalam dari subjek yang memenuhi kriteria spesifik sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2013: 85). Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keterlibatan informan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengawasan pelanggaran peserta dalam Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024. Mulai dari unsur pengawas (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), peserta Pemilukada (partai politik, kandidat, maupun tim pemenang), akademisi politik dan pengamat Pemilu, serta masyarakat paling bawah yang ikut menyaksikan pelaksanaan Pemilukada. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2	Burhanuddin	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
3	Benny Sabdo	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian (sambungan)

4	Rimhot Turnip	Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta
5	Chicha Koeswoyo	Wakil Ketua Bidang Kerakyatan, Kesehatan, Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta
6	Mulyadi	Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia
7	Annisa Kirana	Program <i>Officer</i> Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
8	Hardi Ardiansyah	Ketua Rukun Warga (RW) 05 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
9	Susilo Hudiono	Wakil Ketua Dewan II Gereja Katolik Paroki Kalvari, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
10	Rasidin	Ketua Rukun Warga (RW) 04 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Total		10 Informan

Sumber: (Olahan Peneliti 2025)

Daftar informan penelitian di atas dipilih melalui teknik *purposive sampling* didasarkan pada pertimbangan keterlibatan langsung, relevansi pengalaman, dan kapasitas informan terhadap fokus penelitian. Informan tersebut berasal dari berbagai latar belakang kelembagaan, mulai dari unsur pimpinan dan divisi teknis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengawasan hingga peserta partai politik yang diawasi. Selain itu, terdapat juga informan dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai dinamika Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024. Keberagaman latar belakang informan ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap proses pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada. Dengan demikian, data yang diperoleh memperkaya

analisis mengenai efektivitas pengawasan dalam memastikan penyelenggaraan PemiluKada yang luber dan jujur.

Informan tersebut juga dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan keterlibatan dan perannya dalam kajian penelitian kualitatif, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan (Rany & Yunita, 2022: 22-31).

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, tetapi juga memahami informasi mengenai informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti, misalnya pada sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.

Dalam penelitian ini, informan kunci dipilih dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024, sebagai berikut.

- a. Munandar Nugraha, selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh proses kelembagaan serta perencanaan dan pelaksanaan pengawasan PemiluKada di tingkat provinsi.
- b. Burhanuddin, selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, bertugas

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pencegahan pelanggaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada setiap tahapan pemilihan.

- c. Benny Sabdo, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, berkapasitas menerima, mengkaji, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran serta mengawasi penegakan hukum pemilihan, termasuk koordinasi Gakkumdu dan supervisi.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu.

Dalam penelitian ini, informan utama dipilih dari peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 yang menjadi objek pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selama tahapan pemilihan, sebagai berikut.

- a. Rimhot Turnip, selaku Wakil Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang ikut berkompetisi dalam Pemilukada DKI Jakarta

tahun 2024 dengan mendukung pasangan calon nomor urut kosong satu.

- b. Chicha Koeswoyo, selaku Wakil Ketua Bidang Kerakyatan, Kesehatan, Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan yang ikut berkompetisi dalam Pemilu DKI Jakarta tahun 2024 dengan mendukung pasangan calon nomor urut kosong tiga.

3. Informan Pendukung/Tambahan

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan ini terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci atau informan utama. Misalnya, dalam penelitian tentang budaya keselamatan pada pekerja produksi di sebuah perusahaan manufaktur, informan ini dapat berasal dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, seperti bagian gudang. Informan utamanya adalah karyawan produksi, sedangkan informan kuncinya adalah manajer produksi atau manajer.

Dalam penelitian ini, informan pendukung dipilih dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengawasan tetapi memiliki pengetahuan relevan mengenai dinamika pengawasan Pemilu DKI Jakarta tahun 2024, sebagai berikut.

- a. Mulyadi, selaku Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, memiliki perspektif analitis dan pengetahuan teoretis mengenai sistem pemilihan serta pengawasan Pemilu DKI

Jakarta tahun 2024, sehingga dapat memberikan penilaian yang netral.

- b. Annisa Kirana, selaku Program *Officer* Perludem memiliki pengalaman dan data dari pemantauan Pemilu berbasis masyarakat sipil, sehingga mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan pengawasan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024.
- c. Hardi Ardiansyah selaku Ketua RW, Susilo Hudiono selaku Tokoh Agama, dan Rasidin selaku Ketua Rw memahami kondisi lapangan pada tingkat masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti akan menyusun instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis

Teori/Konsep	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber/Responden
Konsep Pengawasan	Menetapkan Standar	Aturan pelaksanaan	1. Apa saja landasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Akademisi, Perludem.
		Aktor yang terlibat dalam pembuatan aturan	2. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyusun standar pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyusunan aturan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
	Pemahaman Tentang Tindakan	Pemahaman pelaksana mengenai aturan	4. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pemahaman aturan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 kepada jajaran internal? 5. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa aturan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 yang disampaikan dipahami oleh semua pihak internal?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Akademisi, Perludem

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis (sambungan)

		Komunikasi atasan maupun bawahan	6. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta antara pimpinan dan jajaran pengawas di lapangan untuk mengawasi pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 7. Apa saja hambatan yang hadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam proses peningkatan pemahaman dan komunikasi aturan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 dengan pihak internal?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
	Informasi Mengenai Pencapaian (Memantau Perkembangan)	Melakukan pengamatan langsung	8. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan langsung terhadap pelanggaran peserta di setiap tahapan-tahapan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 9. Apa saja kegiatan yang menjadi fokus Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat melakukan pengawasan langsung terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 10. Apa saja hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Peserta Pemilukada, Masyarakat, Akademisi, dan Perludem.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis (sambungan)

		Pelibatan masyarakat	11. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelanggaran peserta PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024? 12. Apa saja hambatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan pelanggaran peserta PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat, Akademisi, dan Perludem.
		Bentuk laporan	13. Bagaimana mekanisme pelaporan (langsung/tidak langsung) hasil pengawasan pelanggaran peserta PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024 dijalankan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta? 14. Dari mana saja sumber laporan hasil pengawasan pelanggaran peserta PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta? 15. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memproses laporan hasil pengawasan pelanggaran peserta PemiluKada DKI Jakarta tahun 2024?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Masyarakat Akademisi, dan Perludem.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis (sambungan)

	Melakukan Penilaian (Evaluasi)	Membandingkan hasil pelaksanaan yang telah dicapai dengan standar	16. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menilai capaian keberhasilan pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 17. Apakah capaian tersebut dalam pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta 2024 telah sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebelum Pemilukada dilaksanakan?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Peserta Pemilukada, Masyarakat, Akademisi, dan Perludem
	Tindakan Perbaikan	Memperbaiki dan mencegah masalah yang sama	18. Apa saja langkah perbaikan yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 untuk mencegah pelanggaran serupa tidak terjadi kembali di Pemilukada berikutnya?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Peserta Pemilukada, Masyarakat, Akademisi, dan Perludem
Teori Demokrasi	Supremasi Hukum	Penegakan hukum yang adil	19. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024, baik dalam bentuk sanksi, rekomendasi, atau tindakan hukum?	Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Peserta Pemilukada, dan Perludem

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis (sambungan)

			20. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merespons dan menangani kasus pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 apabila penanganannya dianggap tidak adil? 21. Apa saja hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?	
	Kompetisi	Persaingan yang adil	22. Bagaimana penilaian mengenai persaingan antar kandidat dalam Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 23. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kompetisi yang adil antar peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 24. Bagaimana upaya pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan persaingan yang adil antar peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024? 25. Apa saja hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan persaingan yang adil antar peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Peserta Pemilukada, Akademisi, dan Perludem

Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel/Teoritis (sambungan)

	Akuntabilitas	Penyediaan informasi	26. Bagaimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi terkait hasil pengawasan pelanggaran peserta Pemiluakada DKI Jakarta tahun 2024 kepada publik? 27. Apa saja hambatan Bawaslu DKI Jakarta dalam menyediakan informasi hasil pengawasan pelanggaran peserta Pemiluakada DKI Jakarta tahun 2024?	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat, dan Perludem
	Kebebasan dan Kesetaraan	Perlindungan hak-hak dasar dan perlakuan setara	28. Bagaimana upaya pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan bahwa hak-hak politik peserta dijamin dan dihormati, serta memastikan diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi selama proses Pemiluakada DKI Jakarta 2024? 29. Apa saja hambatan yang dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memastikan hak-hak peserta dan kesetaraan perlakuan terjamin selama Pemiluakada DKI Jakarta 2024?	Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi, Peserta Pemiluakada, dan Perludem

Sumber: (Olahan Peneliti, 2025)

1.9.6 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (1994: 10-11) mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusioni drawing/verification*).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap awal sekaligus proses yang berlangsung terus-menerus dalam analisis data kualitatif. Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder yang cenderung tidak terstruktur akan diseleksi, disederhanakan, dan diorganisir agar relevan dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Kegiatan dalam proses ini meliputi pemilahan, penyaringan, peringkasan, pemberian kode, pengelompokan berdasarkan tema, dan penulisan memo analitik. Tujuannya adalah untuk menyusun data secara sistematis agar makna yang terkandung dapat ditarik secara tepat. Data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dieliminasi. Sedangkan data yang dianggap penting disusun dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

2. Penyajian data

Setelah proses reduksi, data disajikan dalam bentuk yang terstruktur, ringkas, dan mudah dipahami. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam menafsirkan serta menemukan pola

hubungan antar kategori dan menarik kesimpulan yang lebih terarah. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk narasi deskriptif yang logis dan sistematis, meskipun berisiko menjadi panjang, tidak terstruktur, dan berulang. Akibatnya, peneliti dapat tergoda untuk menarik kesimpulan secara tergesa-gesa. Mengingat keterbatasan manusia dalam mengolah informasi, sering kali hanya informasi yang paling mudah dipahami yang dipilih, meskipun belum tentu akurat. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan data yang baik agar proses analisis berjalan lebih efisien. Untuk mendukung pemahaman, penyajian data juga dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, bagan, atau piktogram guna memperjelas keterkaitan antar informasi dan mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif, namun prosesnya dimulai sejak awal pengumpulan data melalui pembentukan pemahaman awal terhadap informasi yang diperoleh. Peneliti mengembangkan pemahaman dengan mengidentifikasi pola, menjelaskan hubungan sebab-akibat, dan merumuskan proposisi berdasarkan temuan. Meskipun simpulan awal dapat muncul selama proses reduksi data, sifatnya masih sementara dan dapat berubah dengan adanya informasi tambahan. Oleh karena itu, kesimpulan akhir hanya dapat dirumuskan ketika data telah dianggap cukup, konsisten, dan valid sesuai konteks penelitian. Proses ini

mencakup penyusunan makna dari tema atau kategori secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, dilakukan verifikasi melalui pengujian silang, peninjauan catatan lapangan, diskusi dengan rekan, atau triangulasi data. Tujuannya untuk memastikan kesimpulan yang diambil tidak bersifat spekulatif atau bias, melainkan benar-benar didasarkan pada data yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.10 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan untuk penelitian “Peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Pengawasan Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024”.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik, Bagan Alur Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Objek Penelitian

Bab ini membahas profil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mulai dari sejarah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, visi misi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tugas dan kewenangan serta kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan struktur organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, akan membahas profil Provinsi DKI Jakarta mulai dari geografis dan demografi Provinsi DKI Jakarta serta tingkat

pendidikan Provinsi DKI Jakarta. DPT dan jumlah pengawas Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 dan indeks demokrasi Provinsi DKI Jakarta juga akan diuraikan.

BAB III Pengawasan Peserta Pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024

Bab ini akan membahas proses pelaksanaan pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan konsep pengawasan. Proses tersebut dimulai dari menetapkan standar pengawasan, pemahaman tentang tindakan, informasi mengenai pencapaian (memantau perkembangan), evaluasi, dan tindakan perbaikan.

BAB IV Implikasi Pengawasan Peserta Pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024 Terhadap Demokrasi

Bab ini akan menguraikan implikasi pengawasan pelanggaran peserta Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap kualitas demokrasi dengan menggunakan teori konsolidasi demokrasi. Indikator yang digunakan dalam teori tersebut meliputi supremasi hukum, partisipasi, kompetisi, akuntabilitas, kesetaraan dan kebebasan serta responsivitas.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dan saran untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan penelitian selanjutnya. Pada sub bab kesimpulan, berisi temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis pada bab III dan bab IV terhadap proses pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada sub bab saran dibagi ke dalam dua bagian, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis ditujukan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas dan memperdalam kajian mengenai pengawasan Bawaslu pada Pemilukada. Saran praktis ditujukan

kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

